



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

LILIS SITORUS, Umur 41 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Hutaginjang, 26 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Hutaginjang, Desa Polling Anak-Anak, Kabupaten Dairi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 18 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 19 Februari 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada kartu keluarga, dan akta kelahiran anak dimana nama Ayah dari nama orang tua anak berbeda yaitu kesalahan penulisan Hamdan Perangin Angin seharusnya Hamdan Perangin Angin;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan (Pemohon) tersebut dimana di dalam akta kawin Lilis Nurbaya Sitorus dengan mengikuti ijazah seharusnya Lilis Sitorus. Dan begitu juga di dalam penulisan nama ibu di Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (Pemohon) yang penulisannya Lilis Nurbaya seharusnya mengikuti nama di Ijazah (Pemohon) yaitu menjadi Lilis Sitorus;
- Bahwa pada kartu keluarga dimana pada kolom pendidikan (Pemohon) ada kesalahan penulisan Tamatan SLTP / sederajat menjadi SLTA / sederajat dengan adanya NO DN-07MK0444336 Ijazah SLTA (Pemohon);

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Hamdan Perangin Angin menurut tata cara hukum agama Islam yang diselenggarakan pada 28 Agustus 2012;
- Bahwa dari hasil Perkawinan antara Pemohon dengan Hamdan Perangin Angin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Ray Fadli, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Cimahi, 13 Juni 2013 (Anak Pertama);
 2. Narendra Alvirano, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Cikampek Utara, 04 Juni 2018, (Anak Kedua);
 3. Alvaro Rafandra Perangin Angin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Sidikalang 28 Desember 2023;
- Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran No 3217-LT-24092018-0099 nama Ayah, dan nama Ibu anak Pemohon yang kedua ditulis Hamdan Perangin Angin dan Ibu Lilis Nurbaya sedangkan di dalam yang mau diubah dan mengikuti nama di dalam Kartu Tanda Penduduk dan di Akta kawin nama Ayah Hamdan Perangin Angin dan nama Ibu mengikuti nama di Ijazah Ibu menjadi Lilis Sitorus;
- Bahwa untuk keperluan / kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dalam Administrasi ataupun urusan-urusan lainnya tidak terkendala atas diri anak tersebut, Pemohon merasa perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa nama Ayah, Ibu (Pemohon) adalah Hamdan Perangin Angin, Lilis Sitorus sesuai Ijazah Ibu dan Kartu Tanda Penduduk Ayah;
- Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah bersifat sepihak dan tanpa adanya suatu sengketa, maka Pemohon logis dan wajib membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Bahwa hal-hal yang belum diterangkan dalam permohonan ini dapat saya terangkan di persidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Bapak/Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini. Dengan memerintahkan Jurusita di bawah Pimpinan Bapak / Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudi kiranya mengeluarkan penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah Lilis Sitorus sesuai yang tertera di dalam ijazah pemohon;
3. Menerangkan kepada kepala kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Dairi untuk mengeluarkan Pergantian Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Narendra Alvirano, Alvaro Rafandra Perangin Angin. Dengan nama ayah Hamdan Perangin Angin, dan nama Ibu Lilis Sitorus;
4. Membebaskan permohonan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan pemohon ini disampaikan kiranya Bapak / Ibu berkenan mengabulkannya dan sebelumnya pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Surat Permohonannya. Pemohon menyatakan mengubah poin ke-2 petitum Permohonannya, sehingga menjadi:

2. Menetapkan nama pemohon yang semula adalah Lilis Nurbaya sesuai dengan KTP diubah menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3217086610840022 atas nama Lilis Nurbaya yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1211051201210002 atas nama Kepala Keluarga Hamdan Perangin Angin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11553 CS/2001, atas nama Lilis Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Dairi tanggal 9 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YP HKBP dengan Nomor DN-07 Mk 0444336, atas nama Lilis Sitorus, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMK YP HKBP Pematangsiantar tanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-24092018-0099, atas nama Narendra Alvirano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LU-12012024-0001, atas nama Alvaro Rafandra Perangin-Angin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa seluruh fotokopi bukti Surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

1. Dортиanna Doloksaribu, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yaitu nama Pemohon yang semula adalah Lilis Nurbaya sesuai dengan KTP dan akta lahir anak-anak Pemohon diubah menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sekampung;
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Lilis Sitorus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga adalah Lilis Nurbaya karena mengikuti nama di surat baptis Pemohon, dan sebelum menikah Pemohon beragama Kristen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya nama Pemohon bisa berbeda;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hamdan Perangin-Angin;
 - Bahwa adapun anak-anak Pemohon adalah:
 - Anak pertama bernama Ray Fadli;
 - Anak kedua bernama Narendra Alvirano;
 - Anak ketiga bernama Alvaro Rafandra Perangin Angin;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan ditujukan untuk penyelundupan hukum ataupun karena suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal nama Pemohon yang berbeda-beda, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Napodik anak Pemohon dan ketertiban administrasi dikemudian hari;

2. Rosanaria Tarigan, di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yaitu nama Pemohon yang semula adalah Lilis Nurbaya sesuai dengan KTP dan akta lahir anak-anak Pemohon diubah menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sekampung;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Lilis Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga adalah Lilis Nurbaya karena mengikuti nama di surat baptis Pemohon, dan sebelum menikah Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya nama Pemohon bisa berbeda;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hamdan Perangin-Angin;
- Bahwa adapun anak-anak Pemohon adalah:
 - Anak pertama bernama Ray Fadli;
 - Anak kedua bernama Narendra Alvirano;
 - Anak ketiga bernama Alvaro Rafandra Perangin Angin;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bukan ditujukan untuk penyelundupan hukum ataupun karena suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal nama Pemohon yang berbeda-beda, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil menerangkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sidikalang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Napodik anak Pemohon dan ketertiban administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang tertulis Lilis Nurbaya agar diubah menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa oleh karena inti permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Lilis Nurbaya pada KTP dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dengan tujuan kepentingan Napodik anak Pemohon dan tertib administrasi dikemudian hari, maka tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Huta Ginjang, Desa Polling Anak-Anak, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa secara administrasi kependudukan (sesuai dengan KTP, *vide* bukti P-1), nama Pemohon tercatat sebagai Lilis Nurbaya sementara pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon namanya tercatat sebagai Lilis Sitorus. Bahwa perbedaan nama tersebut mengakibatkan nama yang tercantum pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon mengikuti nama yang tercantum pada KTP yaitu Lilis Nurbaya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan tertib administrasi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah nama pada KTP dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon menjadi Lilis Sitorus sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, kepentingan Pemohon ini bukan ditujukan untuk penyelundupan hukum ataupun karena suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dimana yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam rumusan pasal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang salah satunya adalah perubahan nama;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KTP-el; dan
- d. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, dan keterangan Saksi-Saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka patut dan layak permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan jika nama Pemohon diubah dari semula bernama Lilis Nurbaya menjadi Lilis Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan nama sekaligus amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi karena melalui Penetapan ini berarti bahwa Hakim telah memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon untuk dibuatkan perubahan Dokumen Kependudukan Pemohon (*vide* Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil lainnya yang berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan ketentuan terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksinya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula adalah Lilis Nurbaya sesuai dengan KTP diubah menjadi Lilis Sitorus sesuai dengan Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuatkan perubahan Dokumen Kependudukan Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon serta Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil lainnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk tanggal 19 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> (seratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Sdk